



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 920/ Pdt.P/2020/ JKT-Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan, menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh ;

LEE TREMY MEIKE, Lahir di Menado, 22 Mei 1965, Alamat Jalan Jelambar Jaya IV Gg 19/46 RT/RW.003/003, Jelambar Baru Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ,

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon,

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat,.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi,

Setelah mendengar keterangan keluarga ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 14 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan Nomor : 920/Pdt.P/2020/PN.Jkt-Brt, telah mengajukan permohonan wali pengampu dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan suami Henry Bong / terampu adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan / melangsungkan ikatan perkawinan pada tanggal 22 Januari 1992 di Wihara Capta Ronggo Jakarta Pusat dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Januari 1992 Nomor 22/A/1992;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor .920/Pdt.P/2020/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula perkawinan Pemohon dengan suami Henry Bong / terampu dapat berlangsung dan berjalan dengan baik secara wajar dan sehat, sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 1. Anak Laki Laki bernama Henderson Malvin Wong lahir di Jakarta 11 Pebruari 1993;
 2. Anak Perempuan bernama Helenda May Wong Lahir di Jakarta 17 Agustus 1995;
 3. Anak Laki Laki bernama Herrisen Meyer Wong Lahir di Jakarta 7 Desember 2001;
- Bahwa kemudian diketahui suami Henry Bong / terampu mengalami;
 1. Dementia, Penyakit penurunan daya ingat / pikun dan kemampuan untuk bersosialisasi;
 2. Alzheimers, Penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, berbicara dan berpikir, serta perubahan perilaku secara bertahap;
 3. Menurut Keterangan Dokter Rocksy F V Situmeang,Sp.S (Neurologist) spesialis di Rumah Sakit Siloam Hospitals tanggal 19 November 2020 bahwa suami Henry Bong / terampu mengalami kesulitan menulis dan membaca;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha melakukan pengobatan secara medis maupun terapi Stemcell, namun belum berhasil sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjadi Pengampu dari suaminya Henry Bong / terampu yang lahir di Mentol 10 Pebruari 1958, dikarenakan suami / terampu akibat sakitnya dapat dikatakan sebagai orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak cakap bertindak secara hukum;



- Bahwa mengingat suami / terampu Pemohon selaku istri yang sah mohon agar ditunjuk sebagai Pengampu guna mewakili suami / Henry Bong / terampu untuk melakukan tindakan hukum terhadap kepentingan suami / Henry Bong / terampu;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat jasmani dan rohani serta cakap dimata hukum serta ketiga anak Pemohon juga saudara dari pihak suami tidak keberatan;
- Bahwa untuk menjadi Penm
- Gampu harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa biaya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk menetapkan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan tersebut diatas;
2. Menyatakan Henry Bong diletakkan dibawah Pengampuan;
3. Menyatakan Pemohon LEE TREMY MEIKE sebagai Pengampu dari Henry Bong / suami Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat Permohonannya, dan menyatakan sudah benar dan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173021032580005 atas nama Henry Bong ,telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-1)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173026205650001 atas nama LEE TREMY MEIKE telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-2)
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan dari Wihara Sapta Ronggo atas nama Henry Bong dan LEE TREMY MEIKE diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Henry Bong dan Lee Tremy Meike, bermaterai cukup, sesuai aslinya (diberi tanda P-4)
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3173022501041083 atas nama Henry Bong bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-5)
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173021102430007 atas nama Henderson Malvin Wong diberi meterai, sesuai aslinya (diberi tanda P-6)
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173025708450003 atas nama Helenda May Wong, diberi materai, sesuai aslinya (diberi tanda P-7)
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herrisen Meyer Wong diberi materai, sesuai aslinya (diberi tanda P-8)
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Henderson Malvin Wong lahir di Jakarta 11 Pebruari 1993 bermeterai cukup, sesuai aslinya (diberi tanda P-9)

Halaman 4 dari 13 Halaman,Putusan Nomor .920/Pdt.P/2020/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Helenda May Wong lahir di Jakarta 17 Agustus 1995, diberi materai, sesuai aslinya (diberi tanda P-10)
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herrisen Meyer Wong bermeterai cukup, sesuai aslinya (diberi tanda P-11)
12. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Henderson Meyer Wong bermeterai cukup, sesuai aslinya (diberi tanda P-12)
13. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Helenda May Wong bermeterai cukup, sesuai aslinya (diberi tanda P-13)
14. Fotocopy Catatan Pribadi Riwayat Dementia Henry Bong bermeterai cukup, sesuai aslinya (diberi tanda P-14)
15. Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Henry Bong tertanggal 19 November 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya (diberi tanda P-15)
16. Fotocopy Catatan / Resume Pengobatan Klinik Anho Bio Prima atas nama Tn Henry Bong, bermeterai cukup, sesuai aslinya (diberi tanda P-16)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-16, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi, bernama : 1. Henderson Malvin Wong, 2. Aprilia Yusnita, 3. Caryssa Ilyana, 4. Janti, saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Henderson Malvin Wong
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Henry Bong adalah ayah kandung saksi;



- Bahwa ayah saksi Henry Bong sedang sakit penurunan daya ingat / pikun dan tidak dapat bersosialisasi;
- Bahwa ibu saksi/Pemohon sudah berusaha melakukan pengobatan secara medis maupun Stemcell namun belum berhasil sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon selaku ibu saksi bermohon agar dijadikan sebagai wali pengampu atas ayah saksi Henry Bong untuk melakukan tindakan tindakan hukum yan tidak dapat dilakukan lagi oleh ayah saksi;
- Bahwa Pemohon /ibu saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

2. Saksi Aprilia Yusnita.

- Bahwa saksi saksi adalah adik Pemohon
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan untuk menjadi wali pengampu dari suaminya yakni Henry Bong;
- Bahwa suami Pemohon dalam keadaan sakit penurunan daya ingat/pikun dan tidak dapat bersosialisasi;
- Bahwa pemohon sudah membawa suaminya berobat secara medis maupun Stemcell namun belum berhasil sampai saat ini
- Bahwa suami Pemohon mengalami kesulitan menulis dan membaca;
- Bahwa Pemohon sudah membawa suaminya berobat ke Rumah Sakit Siloam Hospitals dan telah ditangani oleh Dokter spesialis Neurologist yakni Dr.Rocksy F.V Situmeang Sp.P.

3. Saksi Caryssa lilyana;

- Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon Henry Bong dalam keadaan sakit penurunan daya ingat / pikun dan tidak dapat membaca dan menulis;
- Bahwa saksi yang ikut merawat Henry Bong sehari hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah membawa suaminya berobat secara medis akan tetapi belum juga berhasil sampai saat ini;
- 4. Saki Janti;
- Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon Henry Bong dalam keadaan sakit penurunan daya ingat / pikun dan tidak dapat membaca dan menulis;
- Bahwa saksi yang ikut merawat Henry Bong sehari-hari;
- Bahwa Pemohon telah membawa suaminya berobat secara medis akan tetapi belum juga berhasil sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi di persidangan dan memohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu atas suaminya yang bernama Henry Bong untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang tidak dapat dikerjakan suaminya lagi, oleh karena suami Pemohon Henry Bong saat ini dalam keadaan sakit Penurunan daya ingat / pikun dan tidak dapat membaca dan menulis;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor .920/Pdt.P/2020/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya tersebut telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P - 16, dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah menurut agamanya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lee Tremy Meike (Pemohon) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, sedangkan termohon yang merupakan suami Pemohon sendiri berdasarkan Kartu Tanda Penduduknya berdomisili sama dengan Pemohon di Grogol Petamburan Jakarta Barat , maka berdasarkan Pasal 436 KUHPerdara, yang menyebutkan “ Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan tersebut “, maka berdasarkan azas domisili tersebut adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-ukti yang diajukan, Permohonan kuasa Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-16, dan keterangan saksi-saksi yang dinilai persesuaian antara yang satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon Lee Tremy Meike adalah pasangan suami istri dari Henri Bong berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan dari Wihara Sapta Ronggo yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Januari 1992 Nomor 22.A/1992; (bukti P3-dan P-4)
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dan Henry Bong telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Henderson Malvin Wong, Helenda May Wong dan Herrisen Meyer Wong; (bukti P-8,P-9,P10);
- Bahwa suami Pemohon saat ini sedang sakit Penurunan Daya Ingat / Pikun hingga tidak dapat membaca dan menulis (bukti P-14);
- Bahwa Pemohon sebagai istri telah berupaya membawa Henry Bong berobat baik secara medis ke dokter (Neurologist) di Rumah Sakit Siloam Hospital maupun ke Pengobatan Klinik Anho Bio Prima sampai saat ini belum juga ada tanda tanda kesembuhan (bukti P-15 dan P-16);
- Bahwa Pemohon juga melampirkan 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman keadaan suami Pemohon Henry Bong;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjad Wali Pengampu atas suaminya sendiri untuk melakukan tindakan hukum yang tidak dapat dilakukan lagi oleh Henry Bong;
- Bahwa selain surat surat bukti yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga membawa anak sulungnya yakni Henderson Malvin Wong memberi kesaksian dipersidangan dan membenarkan keadaan orang tuanya, serta surat persetujuan dari anak anak Pemohon agar Pemohon sebagai Wali Pengampu dari bapak mereka yakni Henry Bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tentang Penunjukan sebagai Wali Pengampu dari Henry Bong , Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan setelah pula Hakim memeriksa dengan saksama dengan cara melihat surat surat bukti, Surat Keterangan dari Rumah Sakit Siloan Hospital, keterangan saksi Henderson Malvin Wong yang diajukan yang mana anak dari Pemohon sendiri , dan dimana terbukti benar bahwa Termohon seorang laki-laki bernama Henry Bong, dalam kondisi sedang menderita sakit dan dalam perawatan di rumah (homecare) karena sakit Penurunan Daya Ingat / Pikun dan tidak dapat membaca dan menulis, yang menurut pengamatan Hakim bahwa suami Pemohon tersebut tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti orang sehat pada umumnya, dan hingga saat ini Termohon masih dalam perawatan medis secara rutin;

Menimbang, bahwa oleh karena Henry Bong tersebut sedang dalam keadaan sakit , yang tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya termasuk didalamnya melakukan perbuatan hukum atas kepentingan-kepentingannya, dan oleh karena itu memerlukan orang lain untuk mewakili untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum, dan Pemohon sebagai istrinya sendiri yang telah mendapat persetujuan dari anak anak Pemohon dan keluarga dari Henry Bong, maka menurut Majelis Hakim Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 433, pasal 434 dan Pasal 436 KUH Perdata, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari suaminya sendiri yakni Henry Bong beralasan hukum dan oleh karena itu terhadap petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk diberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Henry Bong untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama suami Pemohon Henry Bong adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum dan merupakan konsekuensi terhadap permohonan sebagai wali pengampu yang telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya tersebut, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sebagai wali Pengampu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari petitum-petitum permohonan Pemohon yang telah dipertimbangkan ternyata semua petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlah akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Ketentuan-Ketentuan Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 436 KUH Perdata ,serta peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Henry Bong diletakkan dibawah Pengampuan;
- Menyatakan Pemohon Lee Tremy Meike sebagai Pengampu dari suami Pemohon yakni Henry Bong ;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar : Rp 212.000 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh kami MUHAMMAD IRFAN,SH,Mhum Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Rabu tanggal 13 Januari

Halaman 11 dari 13 Halaman,Putusan Nomor .920/Pdt.P/2020/PN-Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sebagai hakim tunggal untuk memeriksa permohonan ini, dan Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan didampingi oleh NURHAIDAH. ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NURHAIDAH,SH

MUHAMMAD IRFAN,SH.Mhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp. 30.000,-
 2. Proses Perkara Rp. 150.000,-
 3. Redaksi Rp. 20.000,-
 4. Materai Rp. 12.000,-
 - JumlahRp. 212.000,-
- (dua ratus dua belas ribu rupiah)